

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Karakteristik permainan di Pasar Malam dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu permainan biasa, seperti tembak sniper dan lempar/tendang bola; dan permainan berbasis untung rugi, seperti lempar boneka, lempar balon, dan bola gelinding yang memiliki unsur perjudian, meliputi:

- a. adanya pembayaran/taruhan untuk dapat mengikuti permainan.
- b. adanya peluang menang atau kalah yang tidak pasti.
- c. adanya hadiah/keuntungan yang hanya diberikan kepada pemenang, sementara yang kalah kehilangan uang atau timbal balik yang tidak setara.

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perjudian yang sesungguhnya, yaitu :

- a. seluruh pelaku *maysir* memberikan sebagian hartanya.
- b. spekulasi dalam menang atau kalah.
- c. pemenang mengambil hak oranglain yang kalah.

2. Pandangan masyarakat terhadap praktik permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan, terjangkau, dan menjadi sarana interaksi sosial. Meskipun mereka menyadari adanya potensi kerugian yang berdampak pada ekonomi dan psikologis, terutama bagi mereka yang terlalu fokus pada upaya memenangkan hadiah besar. Walaupun memberikan manfaat sosial dan emosional, secara prinsip syariah, permainan semacam ini tidak diperbolehkan karena kemaslahatan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan mudaratnya. Hal itu tergolong *masalah mulgho* ', yakni kemaslahatan yang ditolak karena mengandung mudarat lebih besar.
3. Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran kognitif tentang adanya risiko

dalam permainan untung rugi, mereka tetap berpartisipasi karena berbagai faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam permainan tersebut meliputi:

- a. Faktor Ekonomi, masyarakat melihat permainan ini sebagai cara murah untuk memperoleh barang bernilai.
- b. Faktor Hiburan, permainan dijadikan sarana pelepas stres dan bagian dari pengalaman rekreatif.
- c. Faktor Sosial, permainan menjadi ajang interaksi dan kebersamaan dalam suasana pasar malam.
- d. Faktor Pemahaman Agama, meskipun sebagian besar masyarakat memahami bahwa praktik ini termasuk maysir, lemahnya pengamalan ajaran agama menyebabkan mereka tetap terlibat.
- e. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, pengawasan yang terbatas dan adanya toleransi dari pengelola serta aparat berwenang membuat permainan ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti.

Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara kesadaran hukum kognitif dan praktis, di mana masyarakat tahu hukum tetapi tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi agama dan hukum, serta pengawasan yang lebih konsisten dan tegas, agar praktik hiburan tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Muslim.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain :

1. Adanya perketatan dalam penyeleksian permainan hiburan rakyat.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, memperhatikan wilayah dan dapat melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.